

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor: Kd.28.04/4/PP.03.2/095.086/2013

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI: IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkun Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
- 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkun Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Aga Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Ri No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidi Keagamaan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susu Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata K
- 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insta Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Aga Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : MATHLAUL HUDA

111228030245 Nomor Statistik Kampung Koja Kirabun Kel. Kosambi Dalam Kec. Mekar l

Alamat

Yayasan Penyelenggara Darul Amal

B Tahun 2011 Akreditasi

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua

Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi sta pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madri Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang

Ketiga

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak meme standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung de

Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terc

kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk dik

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Titetapkan di Terpada Tanggal Tepala 28 Januari 2013 MA MOH. AGUS SALIM, M.Pd HD 196/10817 198903 1 002

Tangerang

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang; Agent Islam Kahunaten Tangerang di Tangerang.